

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah pelayanan publik promosi potensi daerah serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara efektif dan modern Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memanfaatkan media videotron sebagai sarana informasi publik;
- b. bahwa videotron milik Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah yang perlu dikelola secara tertib efisien dan akuntabel;
- c. bahwa pemanfaatan videotron dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi pemerintah serta promosi bagi pihak lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik;
- d. bahwa pemanfaatan videotron oleh pihak lain dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Videotron Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2)
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta memiliki

tugas dan fungsi dalam pengelolaan media informasi pemerintah daerah.

6. Videotron adalah media informasi elektronik berupa layar digital berbasis teknologi Light Emitting Diode (LED) yang digunakan untuk menampilkan konten visual berupa gambar, tulisan, animasi, video, atau bentuk informasi lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung di ruang publik.
7. Videotron Milik Pemerintah Daerah adalah perangkat videotron yang pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari barang milik daerah.
8. Pemanfaatan Videotron adalah kegiatan penggunaan media videotron milik Pemerintah Daerah untuk menayangkan materi informasi, pengumuman, sosialisasi kebijakan pemerintah, promosi kegiatan, maupun materi iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pengguna Videotron adalah perangkat daerah, instansi pemerintah, badan usaha, organisasi, maupun perorangan yang memanfaatkan fasilitas videotron milik Pemerintah Daerah untuk menayangkan materi informasi, promosi, atau iklan.
10. Materi Tayang adalah konten berupa gambar, teks, animasi, video, atau bentuk visual lainnya yang disampaikan oleh pengguna untuk ditampilkan melalui media videotron.
11. Informasi Layanan Masyarakat adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah atau instansi terkait yang bertujuan untuk memberikan edukasi, sosialisasi program pemerintah, himbauan, atau pesan yang bermanfaat bagi masyarakat.
12. Tarif Pemanfaatan Videotron adalah sejumlah biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan media videotron milik Pemerintah Daerah oleh pihak selain Pemerintah Daerah.
13. Jangka Waktu Penayangan adalah periode waktu tertentu yang diberikan kepada pengguna untuk menayangkan materi melalui videotron sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
14. Permohonan Penayangan adalah pengajuan permintaan penggunaan videotron yang diajukan oleh pengguna kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mendapatkan persetujuan penayangan materi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan Videotron milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan dalam pengelolaan Videotron milik Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN VIDEOTRON

Pasal 3

- (1) Objek pengelolaan Videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek pengelolaan Videotron adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. BUMN;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan videotron;
- b. Pemanfaatan videotron;
- c. Mekanisme permohonan penayangan;
- d. Standar materi penayangan;
- e. Tarif sewa videotron;
- f. Pembayaran;
- g. Pengawasan;
- h. Sanksi.

BAB IV PENGELOLAAN VIDEOTRON

Pasal 5

- (1) Videotron milik Pemerintah Daerah merupakan bagian dari barang milik daerah;
- (2) Pengelolaan videotron dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pengelolaan videotron meliputi :
 - a. Pengoperasian;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Pengaturan jadwal penayangan;

- d. Pengawasan konten;
- e. Pengendalian pemanfaatan.

BAB V

PEMANFAATAN VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Videotron digunakan untuk penyebarluasan informasi pemerintah daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menayangkan materi promosi atau informasi;
- (3) Pemanfaatan videotron oleh pihak lain dilakukan melalui permohonan kepada Dinas.

Pasal 7

Pemanfaatan videotron diprioritaskan untuk :

- a. Informasi pemerintah daerah;
- b. Sosialisasi program pembangunan;
- c. Informasi layanan publik;
- d. Promosi potensi daerah.

Pasal 8

Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan public Videotron adalah paling lama 2 (dua) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Waktu tayang pagi : 07.00-11.00 WITA;
- b. Waktu tayang siang : 11.00-16.00 WITA;
- c. Waktu tayang sore/malam : 16.00-23.00 WITA;

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN PENAYANGAN

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan memanfaatkan videotron wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Permohonan memuat:
 - a. Identitas pemohon
 - b. Materi tayangan
 - c. Durasi penayangan
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi tayangan;

- (4) Materi tayangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditolak.

BAB VII STANDAR MATERI PENAYANGAN

Pasal 10

- (1) Materi penayangan harus memenuhi ketentuan:
- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak mengandung unsur pornografi;
 - c. Tidak mengandung unsur politik praktis;
 - d. Tidak mengandung unsur perjudian;
 - e. Tidak mengandung ujaran kebencian;
 - f. Tidak mengandung unsur yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (2) Materi penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan hukum dari pihak lain yang timbul akibat isi materi penayangan.

BAB VIII TARIF SEWA VIDEOTRON

Pasal 11

- (1) Penayangan materi promosi atau iklan oleh pihak lain pada videotron milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikenakan tarif sewa;
- (2) Tarif sewa videotron ditetapkan berdasarkan ukuran videotron dan durasi penayangan;
- (3) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif sewa videotron dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah;
- (2) Pembayaran dilakukan sebelum materi ditayangkan;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan videotron dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pengawasan meliputi :
 - a. Kesesuaian materi tayangan;
 - b. Jadwal penayangan;
 - c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebaaimana dimaksud Pasal (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian penayangan;
 - c. Penolakan permohonan penayangan berikutnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemanfaatan videotron yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penayangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Tanah Bumbu

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR/ /2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR HARGA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Daftar	Durasi Harga perbulan Per M2	Durasi Harga perhari Per M2
1.	Perusahaan/Instansi	Rp.1.429.791	Rp. 629.366
2.	Perorangan	Rp. 52.833	Rp. 23.266